

BPR-BINTAN  
2025

PERDAKAB.BINTAN NO.5, LD 2025/No.5, 17 Hlm

PERATURAN DAERAH BINTAN TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK  
PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN

- ABSTRAK
- bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan penguatan dan pengembangan sektor keuangan melalui optimalisasi peran Perusahaan Perseroan Daerah yang mampu memberikan kontribusi bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan perekonomian Daerah.
  - Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberap kali dengan dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan uU No6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana elah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; uU No.4 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 224; PP No.54 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO.37 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.118 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.21 Tahun 2024; PerOJK No.7 Tahun 2024; PerOJK No.9 Tahun 2024
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Pendirian, Modal dan Saham, Anggaran Dasar, Organ, RUPS, Pegawai, Perencanaan dan pelaporan, Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih, Kerjasama, Perhimpunan, Penggabungan Peleburan Pengambilalihan dan Pembubaran, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Pentup
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Agustus 2024 – Peraturan ini Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan. Penjelasan : 2 hlm.